

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan dan keberagaman, sehingga Indonesia terkenal dengan sebutan warga negaranya yang pluralistis, mulai dari keberagaman bahasa, ras, budaya, tidak terkecuali agama yang dianut oleh warga negaranya. Dari keberagaman tersebut akan menjadi modal guna menciptakan sinergi positif yang nantinya akan menjadi kekuatan bagi negara itu sendiri, dengan catatan keberagaman tersebut dikelola dengan baik dan benar, begitu sebaliknya jika salah dalam mengelola maka akan menjadi konflik dan destabilitas bagi negara itu sendiri (Ismail dalam pengantar, 2017).

Salah satu wujud sinergi positif yang dapat diwujudkan dengan bermodalkan keberagaman agama adalah dengan menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama. Pemerintah kemudian membentuk trilogi kerukunan yang terdiri dari kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tidak hanya itu, untuk menumbuhkembangkan kerukunan umat beragama di Indonesia pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006, dan nomor 8 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pembentukan forum kerukunan umat beragama yang memiliki lima tugas yakni melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati dan walikota, kemudian pendirian rumah ibadat, juga lembaga-lembaga konsil keagamaan (Ismail, 2017: 1).

Muchtar dan Muntafa (2015) dalam pengantar menyatakan, keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok yang tumbuh dalam masyarakat mampu hidup dan berkembang secara damai tanpa ada saling diskriminasi, karena sejak awal proses masuknya agama-agama ke Indonesia dilakukan dengan cara damai serta adanya proses adopsi dan adaptasi antara nilai dan budaya baru dengan nilai dan budaya yang lama ada di masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai unsur baru telah masuk ke dalam dinamika masyarakat yang kemudian mempengaruhi unsur lama yang telah menjadikan kehidupan masyarakat berkembang secara damai tanpa ada saling diskriminasi antar pemeluk agama. Sehingga dari sinilah menjadi pemicu konflik antar umat beragama. Selain hal tersebut, pemicu konflik juga dapat disebabkan karena beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat, adapun agama di Indonesia sendiri ada 6 yang dinaungi oleh Kementerian Agama Indonesia antara lain, Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu, maka tidak heran jika Indonesia sering mengalami konflik antar umat beragama.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi yang memiliki penduduk dengan keberagaman agama, dalam “Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2020” oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Yogyakarta penduduk non-Islam di Kabupaten Sleman mencapai 106.987 jiwa, selanjutnya penduduk non-Islam di Kabupaten Gunung Kidul mencapai 68.663 jiwa, di Kota Yogyakarta mencapai 29.890 jiwa, di Kabupaten Bantul mencapai 28.770 jiwa, dan yang terakhir di Kabupaten Kulon Progo 24.513 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020: 230).

Dari pemaparan terkait data penduduk non-Islam di atas, Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten dengan penduduk non-Islam tertinggi se-Provinsi Yogyakarta, sehingga tak jarang di Kabupaten Sleman mengalami konflik kerukunan umat beragama. Pada tahun 2014 terjadi konflik dengan motif penyerangan terhadap warga

Sleman yang terjadi di rumah seseorang yang dipakai untuk “doa”, selanjutnya di tahun yang sama konflik kembali terjadi di daerah Sleman yakni penyerangan berlangsung di sebuah bangunan yang digunakan beberapa umat Kristen untuk menggelar kebaktian di daerah Tridadi (Malensang, 2015). Selanjutnya pada tahun 2018 penyerangan kembali terjadi di Sleman, serangan dilakukan oleh seorang pemuda bersenjata menyerang jemaat di Gereja Santa Lidwina, Kecamatan Trihanggo, Kabupaten Sleman (Rochmanudin, 2018).

Adapun alasan peneliti mengangkat tema strategi komunikasi FKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama sebagai subyek penelitian karena **pertama**, adanya penerapan strategi komunikasi dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama, **kedua** peneliti memilih FKUB Sleman sebagai obyek penelitian karena Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki penduduk dengan keberagaman agama paling tinggi di Provinsi Yogyakarta namun pada empat tahun terakhir diduga tidak ada konflik berlatar belakang agama terhitung dari tahun 2017 hingga saat ini yang terjadi di Kabupaten Sleman. Sehingga pada tahun tersebutlah penelitian ini difokuskan.

Pada tahun 2019 peneliti telah melakukan penelitian yang meneliti tentang *“Strategi dan Pola Komunikasi FKUB dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman”*, berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian sebelumnya bahwa FKUB sebagai lembaga pengembang kerukunan umat beragama yang mengemban tugas guna menjaga kerukunan umat beragama di suatu wilayah tertentu pada tingkat provinsi dan kabupaten. Mengacu pada pengalaman yang telah peneliti peroleh pada penelitian sebelumnya bahwa strategi komunikasi memiliki peran penting guna menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, karena komunikasi merupakan aktifitas manusia yang sangat penting, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari melainkan dalam kehidupan manusia secara organisasi dan kelompok masyarakat (Ndopo, 2018: 218).

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana strategi komunikasi FKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman?
- 1.2.2. Bagaimana dinamika kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsi strategi komunikasi FKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman.
2. Mendeskripsi dinamika kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman.

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan teori strategi komunikasi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, dan pertimbangan dalam pengembangan, dan penerapan kebijakan kerukunan umat beragama bagi:

- a. FKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman dan luar Sleman.
- b. Masyarakat dalam pengembangan kerukunan umat beragama.